



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIMPANG TERITIT
KECAMATAN WIH PESAM



JLN. Takengon - Bireuen No. KM,89,2 Email : puskesmassimpangteritit@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT
NOMOR : 440/ 025 /SK/PKM/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa UPTD Puskesmas Simpang Teritit maka perlu menetapkan Standar Pelayanan a;
- b. Bahwa sebagai pedoman didalam pengelolaan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa UPTD Puskesmas Simpang Teritit, baik pelayanan kesehatan maupun di luar pelayanan kesehatan b;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Simpang Teritit;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 246, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5889);
 3. Peraturan pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Standar teknis Pemenuhan mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal dibidang kesehatan;
 4. Peraturan menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat;
 5. Peraturan Gubernur (PERGUB) Prvinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturann Gubernur Aceh No 13 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Aceh
 6. Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT

Kesatu : Standar Pelayanan dipuskesmas UPTD Puskesmas Simpang Teritit sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan Merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Keputusan ini mulai berkaku pada tanggal 02 Januari 2023 ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Teritit

Tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT



LELYA HELFIDA

